



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN, PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA
BAGI HASIL PAJAK PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Bagi Hasil Pajak, selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan retribusi lainnya yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan Membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Efisien, Efektif, Akuntabel, Transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa, dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD.

Pasal 5

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 6

Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai Alokasi Dana Desa kepada Desa.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD adalah dana yang diperoleh dari 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pagu ADD dapat dirumuskan dengan :

$$PaguAlokasi DanaDesa(ADD)_{Kab} = 10\% \times (DP_{Kab} - DAK_{Kab})$$

Keterangan:

ADD_{Kab} = Alokasi Dana Desa Kabupaten

DP_{Kab} = Dana Perimbangan yang diterima kabupaten

DAK_{Kab} = Dana Alokasi Khusus Kabupaten

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa adalah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi dasar atau alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Kesulitan Geografis dan Keberhasilan Penyelenggaraan Keuangan Desa untuk masing-masing Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa dirumuskan dengan:

$$ADD_a = ADDM + ADDP_a$$

Keterangan:

ADD_a = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa “a”

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing-masing desa

$ADDP_a$ = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa “a”

- (4) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah alokasi minimal yang diterima masing masing Desa, yang diperoleh dari 60% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dibagi dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dapat dirumuskan dengan:

$$ADDM = \frac{60\% \times ADD_{Kab}}{\sum \text{Desa dalam Kabupaten}}$$

Keterangan:

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing masing desa.

- (5) Variabel-variabel alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan bobot masing masing:
- Indeks Jumlah Penduduk = 10%
 - Indeks Jumlah Penduduk Miskin = 50%
 - Indeks Luas Wilayah = 15%
 - Indeks Kesulitan Geografis = 25%

- (6) Alokasi berdasarkan formula atau alokasi proporsional yang diterima masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh dari 40% pagu indikatif Alokasi Dana Desa Kabupaten dikalikan jumlah bobot masing-masing Desa yang mempunyai variabel setiap Desa dan dapat dirumuskan dengan:

$$\text{ADDP}_a = 40\% \times \text{ADD}_{\text{Kab}} \times \{(0,10 \times Z_{1.a}) + (0,50 \times Z_{2.a}) + (0,15 \times Z_{3.a}) + (0,25 \times Z_{4.a})\}$$

Keterangan:

ADDP_a = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa “a”

$Z_{1.a}$ = Bobot variabel *Jumlah Penduduk* Desa “a”

$Z_{2.a}$ = Bobot variabel *Jumlah Penduduk Miskin* Desa “a”

$Z_{3.a}$ = Bobot variabel *Luas Wilayah* Desa “a”

$Z_{4.a}$ = Bobot variabel *Kesulitan Geografis* Desa “a”

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah untuk menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (3) Pembukaan Rekening Kas Desa pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPKD dilampirkan dengan:
 - a. Asli rekening Koran dari RKD; dan
 - b. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank tempat RKD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Gaji disalurkan setiap per dua bulan;
 - b. Operasional disalurkan per Triwulan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil ditransfer dari RKUN ke RKUD.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, dari RKUD ke rekening Kas Desa yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dilaksanakan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I/Tahap I :
 1. Laporan realisasi penyerapan APBDesa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap II tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun anggaran berjalan
 5. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang telah ditetapkan dengan menggunakan SISKEUDes;
 - b. Triwulan berikutnya/Tahap II, III dan IV dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat PertanggungJawaban (SPJ) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

Pasal 12

- (1) Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer rekening.
- (2) Permintaan Pembayaran Insentif, Tunjangan dan Gaji dilakukan oleh Kepala Desa melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada Penerima setiap dua bulan sekali.
- (3) Permintaan Pembayaran atas pengadaan berupa barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada rekanan penyedia barang dan atau jasa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP dan SPM oleh PTPKD.
- (2) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunjuk instansi teknis yang menangani tentang Desa untuk melakukan pemanggilan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk menanyakan dan melakukan pembinaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
 - c. SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan atau menyimpang dari hasil Musyawarah pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa.
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) SiLPA Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau
Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 11



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
 ANGGARAN 2020

DAFTAR : PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD DAN DBH
1.	Morotai Selatan	GOTALAMO	421.867.363
2.		DARUBA	548.452.802
3.		DARAME	416.139.388
4.		WAWAMA	505.858.858
5.		PANDANGA	437.935.270
6.		JUANGA	452.570.630
7.		TOTODOKU	704.236.389
8.		MOMOJIU	530.083.442
9.		SABATAI BARU	516.005.371
10.		SABATAI TUA	530.897.162
11.		DAEO	649.078.087
12.		DEHEGILA	501.305.687
13.		PILOWO	501.302.990
14.		GALO-GALO	425.173.241
15.		KOLORAY	443.184.197
16.		YAYASAN	411.470.000
17.		JOUBELA	689.670.426
18.		AHA	477.629.941
19.		MUHAJIRIN	404.211.366
20.		MANDIRI	486.943.781
21.		FALILA	420.480.020
22.		SABALA	431.412.260
23.		DAEO MAJIKO	561.352.176
24.		MORODADI	489.773.549
25.		NAKAMURA	491.094.998
26.	Morotai Selatan Barat	WAYABULA	394.150.168
27.		TILEY	509.786.985
28.		NGELE-NGELE KECIL	455.209.278
29.		CUCUMARE	453.499.127
30.		ARU IRIAN	447.113.819
31.		WARINGIN	495.761.781
32.		TUTUHU	573.726.979
33.		CIO GERONG	482.243.136
34.		POSI-POSI	547.314.824
35.		ARU BURUNG	642.728.890
36.		LOU MADORO	606.725.319

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD DAN DBH
37.		LEO-LEO	645.170.413
38.		SAMI NYAMAU	573.790.488
39.		NGELE-NGELE BESAR	438.348.588
40.		RAJA	551.538.900
41.		CIO DALAM	427.441.185
42.		USBAR PANTAI	436.598.060
43.		TILEY PANTAI	492.265.072
44.		CIO MALOLEO	495.244.134
45.		BOBULA	520.321.521
46.	Morotai Jaya	PANGEO	595.635.032
47.		SOPI	497.753.120
48.		BERE BERE KECIL	488.065.038
49.		TITIGOGOLI	556.191.842
50.		HAPO	662.688.122
51.		LIBANO	414.403.986
52.		ARU	539.301.692
53.		TOWARA	490.570.635
54.		CENDANA	656.275.518
55.		PODIMOR PADANGE	410.213.141
56.		SOPI MAJIKO	528.843.692
57.		GORUGO	436.996.928
58.		LOLEO	596.296.653
59.		CEMPAKA	487.001.744
60.	Morotai Utara	BERE-BERE	420.297.221
61.		SAKITA	524.161.705
62.		TAWAKALI	410.780.772
63.		YAO	507.732.193
64.		BIDO	434.899.223
65.		GORUA	525.698.572
66.		KORAGO	392.300.678
67.		LUSUO	558.981.000
68.		KENARI	762.514.134
69.		LOLEO JAYA	635.842.484
70.		MABA	440.347.608
71.		TANJUNG SALEH	402.927.250
72.		GOA HIRA	403.497.306
73.		GORUA SELATAN	488.409.523
74.	Morotai Timur	BUHO-BUHO	490.317.760
75.		WEWEMO	444.603.939
76.		MIRA	423.628.791
77.		LIFAO	503.339.621
78.		RAHMAT	513.272.305
79.		SAMBIKI TUA	470.166.876
80.		SANGOWO	583.235.243
81.		SAMBIKI BARU	569.806.195
82.		SANGOWO BARAT	475.643.554
83.		SANGOWO TIMUR	458.788.009

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD DAN DBH
84.		SESELI JAYA	471.973.031
85.		HINO	436.596.750
86.		GOSOMA MALUKU	448.622.336
87.		GAMLAMO	563.753.905
88.		DOKU MIRA	399.521.095
TOTAL			44.200.749.400

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003